



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATRA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK PERJALANAN DINAS

KENDARAAN DINAS JABATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan kendaraan dinas, dipandang perlu diatur Penggunaan bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas kendaraan dinas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523),
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk Perjalanan Dinas kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KEDUA : penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:
- a. Jabodetabek sebanyak 250 liter/pulang pergi;
 - b. Palembang sebanyak 100 liter/pulang pergi;
 - c. Lahat sebanyak 30 liter/pulang pergi;
 - d. Bengkulu sebanyak 100 liter/pulang pergi;

- e Lampung sebanyak 150 liter/pulang pergi;
- f Jambi sebanyak 150 liter/pulang pergi;
- g Sumatera Barat sebanyak 200 liter/pulang pergi;
- h. Muara Enim sebanyak 40 liter/pulang pergi;
- i Empat Lawang sebanyak 40 liter/pulang pergi;
- j. Prabumulih sebanyak 60 liter/pulang pergi,
- k. Lubuk Linggau sebanyak 40 liter/pulang pergi;
- l Ogan Ilir sebanyak 100 liter/pulang pergi,
- m. Ogan Komering Ilir sebanyak 100 liter/pulang pergi;
- n. Banyu Asin sebanyak 100 liter/pulang pergi;
- o. Musi Rawas sebanyak 40 liter/pulang pergi;
- p OKU Induk/Baturaja sebanyak 60 liter/pulang pergi,
- q OKU Selatan/Muara Dua sebanyak 100 liter/pulang pergi,
- r. OKU Timur/Martapura sebanyak 75 Liter/pulang pergi;
- s. Muratara sebanyak 80 liter/pulang pergi;
- t. Panukal Abab Lematang Ilir sebanyak 60 liter/pulang pergi;
- u. Musi Banyuasin/Sekayu sebanyak 100 liter/pulang pergi.

KETIGA : Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan Dinas hanya diberikan kepada:

- a. Kepala Daerah;
- b. Wakil Kepala Daerah;
- c. Pejabat Esselon II.a;
- d. Pejabat Esselon II.b;
- e. Pejabat Esselon III.a;
- f. Pejabat Esselon III.b;
- g. Patroli Pengawal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- h. Bus dan Truk Pemerintah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas jabatan maka untuk pembebanan biaya transportasi pada biaya perjalanan dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksana SPD dapat melakukan *reimburse* (penggantian biaya) untuk biaya Bahan Bakar Minyak

SALINAN

(BBM) secara *at cost* dengan melampirkan bukti pengeluaran berupa kuitansi/nota/struk dari tempat penjualan dan pembelian BBM yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan perjalanan dinas,

- b. mencantumkan plat nomor polisi kendaraan dinas yang digunakan pada dokumen SPD,
- c. penggantian BBM dalam komponen biaya transportasi perjalanan dinas tidak dapat dilakukan *duplikasi reimburse* ke belanja pemeliharaan kendaraan dinas dengan memperhatikan tanggal pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- d. batasan pengeluaran tertinggi penggantian biaya BBM dalam rangka perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota mengenai standar biaya.

- KELIMA : Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan adalah BBM Non Subsidi (*Pertamax* dan *Dexlite*) yang harganya disesuaikan dengan harga yang berlaku pada hari tersebut.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran pada masing-masing SKPD.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal *18 Januari 2024*
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA